

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan terdapat terwujudnya komitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap orang. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan, karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, 2003, *Ilmu Hukum*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 13

nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Karena itu, diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di Undangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan penegakan hukum dan kebijakan dalam bentuk peraturan secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dalam negeri maupun luar negeri dan secara khusus dalam hal kejahatan tindak pidana terorisme .

Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam Sejarah. The Zealots-Sicarii, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari ditengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa. Teror yang berarti menakuti-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan memperebutkan kekuasaan, jauh sebelumnya telah bermakna sama pada kata "*assassin*" mengacu pada gerakan dalam Perang

Salib abad ke-11 masehi yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi ini. Kata “Teror” termasuk kedalam kosa kata politis, baru pada revolusi Prancis, di akhir abad ke -19, awal abad ke -20 dan menjelang perang dunia II , ”Terorisme” menjadi teknik perjuangan revolusi.<sup>2</sup>

Dalam Konteks Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan BOM di Legian, Bali, Pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan Publik Internasional karena mengingat mayoritas korban dari tragedi BOM Bali adalah orang asing kemudian di lanjutkan dengan terjadinya BOM dan Ledakan di Sarinah Jakarta, pada tanggal 14 Januari 2016 dimana sebanyak tujuh orang menjadi korban, lima orang adalah pelaku dan sedangkan dua orang adalah warga sipil . Adanya peledakan tersebut menjadi Indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk kedalam wilayah Negara Republik Indonesia. Teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme meluas seperti dalam tragedi BOM Bali bukan hanya sekedar 190 orang yang terbunuh dan 200 orang yang cedera, tetapi tragedi tersebut juga berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak maupun ibu. Praktis pasca kejadian seluruh warga Bali yang mencapai hampir dua juta orang, ikut merasakan akibatnya, para nelayan tidak dapat menjual ikan hasil tangkapannya karena tidak ada lagi pengunjung di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena berkurangnya tamu yang

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

mengingat. Kenyataan pahit yang sekarang harus dihadapi adalah dibutuhkan bertahun-tahun untuk memulihkan keadaan Bali. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa disaat sudah pulih pun, Bali tidak pernah sama seperti dulu lagi.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan Internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, kesatuan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional.

Akibat dari kejahatan terorisme akan ada pihak yang di rugikan sebagai akibat dari kejahatan itu. Orang yang mengalami kerugian disebut dengan korban tindak pidana kejahatan terorisme. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Korban adalah Orang yang mengalami Penderitaan fisik ,mental,dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Tindak Pidana Kejahatan Terorisme tentu akan memberikan dampak yang sangat mendalam bagi korban tindak pidana terorisme maka korban di berikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan

---

<sup>3</sup>*Ibid* ,hlm .25.

korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana dan secara khusus dalam hal tindak pidana terorisme. Karena itu, terhadap korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana .

Pasal 28-G Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Korban terorisme tentu sudah banyak mengalami tekanan dan kehilangan banyak hal dalam kehidupan mereka. Dalam kasus yang terjadi di Bali dan sarinah di Jakarta korban dihat dari sisi fisik mereka tentu sangat tertekan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Korban terorisme membutuhkan perlindungan dan pemulihan sesuai dengan isi ketentuan Undang-Undang Dasar yaitu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dalam hal apapun sesuai dengan yang diatur. Untuk menanggulangi persoalan yang di alami korban munculnya kebijakan rehabilitasi terhadap korban sebagaimana tertera Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

a. Bantuan medis; dan

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang pada dasarnya sudah di tegaskan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu hak korban”.

Berdasarkan hal tersebut maka korban yang mengalami sakit fisik dan mental harus ditindak lanjut dengan diberikannya rehabilitasi terhadap korban karena penderitaan ini akan mengganggu mereka dalam melakukan aktifitas setiap hari terutama dalam hal korban berpikir untuk masa depan diri mereka sendiri dan keluarga. Sesuai dengan pasal 37 ayat (1) juga di tegaskan bahwa ”Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya di pasal 38 ayat (3) di jelaskan bahwa ”Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”.

Kebijakan tentang Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut tidak di jelaskan lebih lanjut tentang cara, metode dan pihak yang akan bertanggungjawab merehabilitasi korban. Untuk menemukan dan melihat kebijakan rehabilitasi korban sudah memadai dalam memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum maka perlu di kaji lebih mendalam akan Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan kendala kendala yang dihadapi dalam merehabilitasi korban tindak pidana terorisme.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini :

1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan Rehabilitas terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu baik secara akademis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di masa sekarang dan masa yang akan datang.

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum dalam bidang peradilan Pidana yang khususnya mengenai Kebijakan pengaturan rehabilitasi korban tindak pidana terorisme.

#### 2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak, di antaranya:

##### a. Bagi Pemerintah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan/umpan balik kepada pemerintah berkaitan dengan Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

##### b. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi LPSK dalam menyikapi dan bertindak, untuk menangani dan mendampingi korban tindak pidana terorisme di Indonesia untuk di berikan hak-haknya yang salah satunya adalah hak untuk di rehabilitasi.

##### c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

Semoga hasil penelitian hukum ini menjadi wadah pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan bisa lebih memperhatikan dan memperjuangkan hak hak Korban tindak pidana terorisme yang dalam hal ini adalah hak untuk di rehabilitasi.

d. Bagi Masyarakat :

Semoga hasil Penelitian ini Masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme memahami dan mengetahui hak haknya yang salah satunya adalah hak untuk di rehabilitasi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil-hasil penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian mengenai Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Meskipun demikian ada beberapa skripsi dengan topik yang mendekati. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Identitas

a. Nama : Bernard

b. Judul : Rehabilitasi Anak Di Lembaga Pemasarakatan  
Berdasarkan Hak-Hak Anak

- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Rehabilitasi Anak di Lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak-hak anak.
- d. Hasil Penelitian : Narapidana anak tidak dipidana di Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi Anak, karena di Yogyakarta belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi Anak. Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana anak yang dipidana diwilayah Yogyakarta diserahkan di Lembaga Pemasyarakatan Kutoarjo. Proses pembinaan mental dan psikis anak menjadi menjadi terganggu dan tidak baik untuk perkembangan jiwa anak. Dalam Peneletian ini menekankan pada rehabilitasi terhadap anak Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

## 2. Identitas

- a. Nama : Maja Simarmata
- b. Judul : Proses Rehabilitasi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual .
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pemberian rehabilitasi anak korban kekerasan seksual ternyata belum pernah ditetapkan melalui putusan hakim meskipun pasal 64 ayat (3) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa korban

kekerasan seksual harus direhabilitasi. Hal ini disebabkan karena pengadilan hanya menangani pelaku, bahkan kalau pelaku seorang anak, maka pelaku itulah yang direhabilitasi. Korban tidak mendapat perhatian. Seharusnya hakim merekomendasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk diperiksa dan apabila korban mengalami trauma maka perlu direhabilitasi.

Dalam Penelitian ini menekankan pada rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

### 3. Identitas

- a. Nama : Maria Elisabeth Sungga
- b. Judul : Rehabilitasi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak
- c. Rumusan Masalah : Apakah Rehabilitasi Korban Perdagangan Anak Telah Berjalan Sesuai Dengan Perundang-undangan.
- d. Hasil Penelitian : Dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial, telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, dengan menyediakan sarana untuk proses rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan anak.

Dalam Penelitian ini menekankan pada rehabilitasi terhadap korban Perdagangan anak sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

#### **F. Batasan Konsep**

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut :

##### **1. Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dan atau pernyataan cita-cita.

##### **2. Rehabilitasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “rehabilitasi adalah pemulihan pemulihian kepada kedudukan (keadaan, nama baik ) dan atau perbaikan anggota tubuh yang cacat (Pasien Rumah Sakit, Korban Bencana) dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.”

##### **3. Korban**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban merumuskan “Korban adalah orang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

#### 4. Tindak Pidana terorisme

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merumuskan “tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari :

### a. Bahan hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kaba, internet, dan majalah ilmiah yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini wawancara dilakukan Lembaga Perlindungan saksi dan korban.

### **4. Metode Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan dibawa kedalam masalah yang sebenarnya. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban

Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Berkaitan dengan penulisan hokum mengenai Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan Tinjauan Umum Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme, Perumusan Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia yang terdiri dari Kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dan

Kendala-kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

